



PUTUSAN

Nomor: 2029/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara :

NUR ATRI FISIKA Binti AFIF MURTOPO alias K HABIB MURTOPO, umur 26

tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat
kediaman di Dusun Milir Rt. 02 Rw 13 Desa
Balekerto Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten
Magelang, selanjutnya disebut sebagai
"Penggugat";

melawan

IMAM BAEHAKI Bim H.ABDUL SAKUR, umur 43 tahun, agama Islam,
pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun
Selang RT 02 RW 01 Desa Selang
Kecamatan Selang Kabupaten Kebumen
Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut
sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal f dari 11 Hal Pa No. 2029/Pdt.G701S/PA.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 27 Oktober 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2029/Pdt.G/2015/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2013 yang menikah di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor.312/22/V/2013 tertanggal 14 Mei 2013.
- 2.. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Milir Rt.02/Rw.013 Desa Balekerto Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
- 3.. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.
- 4.. Bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan selama lebih kurang 1 bulan namun selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi:
 - Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat sebagai istri karena tergugat apabila

Hal 2 dari 11 Hal Put. No. 2029/Pdt.G/2015/PA.M.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai penghasilan hanya untuk dirinya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bekerja sendiri dan masih oleh orang tua penggugat.

- Tergugat sering pergi tanpa alasan yang jelas.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Agustus tahun 2013, yang disebabkan karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Selang RT.02/RW.01 Desa Selang Kecamatan Selang Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah.

6. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2013 antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan, penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Millir Rt.02/Rw.013 Desa Balekerto Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang sedangkan tergugat pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Selang RT.02/RW.01 Desa Selang Kecamatan Selang Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah, antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.

7. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar dan meminta bantuan pihak ketiga keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Penggugat tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mungkin lagi bersatu untuk mewujudkan tujuan

Hal-Hal dan Hal Pid. No. 2023/Pd.G/2015/PAM/M



perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

9. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan tergugat melanggar sumpah taklik yang di baca pada saat setelah menikah sudah tidak memberi nafkah selama lebih kurang 2 tahun 2 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat lagi sebagai istrinya

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan penceraian Pengugat dikarenakan melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak Satu Khul'i tergugat (IMAM BAEHAKI Bin H.ABDUL SAKUR(Alm)) terhadap Penggugat (NUR ATRI FISIKA Binti AFIF MURTOPO alias KHABIB MURTOPO) dengan uang iwadh sebesar Rp. 10.000,-

Hal 4 dari 10 Hal Put No 2029/Pdt.G/2015/PA.Ukd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NUR ATRI FISIKA Binti AFIF MURTOPO alias KHABIB MURTOPO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

Hal Sdort II Hal Put No. 2029/PA.GI/2015/PA.U.M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Nomor 312/22/V/2013 Tanggal 14 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Kurniawan bin Yusuf Sumpeno, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Milir Rt.02/Rw.13 Desa Balekerto Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Mei tahun 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat hanya 1 bulan;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian keduanya pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Hal Sobat II Hal Pta.No. 2029/Pdt.G/2015/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Chevin Murtopo bin Muhari, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Milir Rt 02 Rw 13 Desa Balekerto Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Mei tahun 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat hanya 1 bulan;
- Bahwa rumah tangga para pihak pada awalnya rukun, namun kemudian keduanya pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak

Harndani | Hal Pia No. 2029/Pit.G/2015/PA.M.H



terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 312/22/V/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliangkrik Kab. Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi

Hal Sdari 11 Hal Pvt No. 2029/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar taklik talak, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian atau peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, ternyata pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan dan keterangan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, oleh karena itu sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dengan demikian syarat jatuhnya talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena pembuktian yang diajukan Penggugat dianggap telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka Majelis Hakim harus menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,-(sepuluhriburupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA dimana kedua belah pihak melaksanakan pernikahan sebagai pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Hal 9 dari 11 Hal Pid. Ha. 2023/Pdt.G/2015/PAN Mkd



perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 - 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
 - 3.- Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
 - 4.- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (IMAM BAEHAKI Bin H.ABDUL SAKUR) terhadap Penggugat (NUR ATRI FISKA Binti AFIF MURTOPO alias Khabib Murtopo) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - 6.- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 347.000.- (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016 M bertepatan dengan

Hal 10 dari 11 hal Put. No. 2029/Pdt.G/2015/PA.MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 01 Rabi'ul akhir 1437 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Umar Mukmin dan Drs. Jazilin, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, H. Muhroji, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

1. DRS. UMAR MUKMIN

2. DRS. JAZILIN, MH



KETUA MAJELIS

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

PANITERA PENGGANTI

H. MUHROJI, SH

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp.- 30.000,-
2. APP	: Rp.- 50.000,-
3. Panggihan	: Rp. 256.000,-
4. Redaksi	: Rp.- 5.000,-
5. Meterai	: Rp.- 6.000,- +
Jumlah	: Rp. 347.000,-

Hal 11 dari 11 | Hal Put. No. 2029/Pdt.G/2015/PAM/Id



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 09 • 08 • 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)